

**ANALISIS UNSUR KESALAHAN (MENS REA) TERKAIT TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR)**

**Oleh: Pengky Stephen Sigalingging  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum  
Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H.,M.H  
Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Kost No. 7E, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail,  
Pekanbaru  
Email / Telepon : [stephenpengky@gmail.com](mailto:stephenpengky@gmail.com) / 082385332762**

**ABSTRACT**

*Cases of criminal acts of persecution continue to be in the public spotlight, this happens because there are many cases of criminal acts of persecution that cause unrest in the community. Not only cases of criminal acts of persecution that were carried out spontaneously, but also those that were planned in advance and caused serious injuries. This study explains the problems regarding the application and proof related to the element of error (mens rea) in the form of intentional and unintentional in Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. As there is a discrepancy with the existing actus reus and causes the element of error in the form of intentional turning into negligence. This is because there is no definite basis that can be used in applying the element of error (mens rea) in cases of criminal acts of persecution. This thesis will explore the application of the element of error (mens rea) in the case of Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.*

*This type of research is normative legal research that uses case studies of literature in collecting and searching data. In this study, the authors conducted research on legal theory, namely the theory of criminal law policy and the theory of legal certainty. This research is a descriptive research, which is a research method that describes the actual situation at the time of the research through data collection which is then interpreted with each other so that the formulation and analysis of an existing problem is obtained. Data analysis used by researchers in this study is qualitative data analysis, namely data analysis that does not use statistics or other things, but researchers simply describe descriptively or verbally based on the data obtained.*

*The results of this study can be concluded in two main things. First, the evidence and application of the element of error (mens rea) by the Panel of Judges in the North Jakarta District Court Decision Number: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr is considered inappropriate. As in the proof and application of the element of guilt (mens rea) in the case, the judge stated that the consequences of the act were not included in the mens rea so that the act was considered as negligence. Meanwhile, the act should have entered the realm of "deliberate" in which the Defendant was aware of the possibility of other consequences but continued to commit his actions. This shows that there is an error in the application of the element of error (mens rea) which leads to the absence of legal certainty in the criminal law enforcement process. Second, the parameters that determine the emergence of the element of error (mens rea) from each decision have a significant difference in applying the element of mens rea. The absence of a definite basis results in the application of the mens rea element not having legal certainty. The absence of legal certainty is certainly very contrary to criminal law policies which are supposed to provide certainty, justice, and benefits.*

**Keywords: Persecution, Mens Rea, Seriously Injured.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal dan merupakan delik–delik yang populer terjadi di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karena itu penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang bertujuan untuk memberi perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>2</sup> Sehingga memerlukan perhatian hukum yang baik agar dapat menciptakan tujuan hukum yang baik pula. Kita dapat melihat bahwa hukum mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya.<sup>3</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana, akan dilakukan pembuktian terhadap kesalahan dari Terdakwa. Pembuktian bersalah atau tidaknya Terdakwa harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hakim dalam pembuktian perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang berarti bahwa seseorang yang melanggar pidana harus mendapat hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Seperti Ter-dakwa juga diperlakukan secara adil, sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, atau jangan sampai mendapatkan hukuman yang lebih berat dari kesalahannya, melainkan harus seimbang dengan kesalahannya.<sup>4</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) berasal dari Yurisprudensi *Hooge Raad* pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *Schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.<sup>5</sup> Maka untuk

menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dibutuhkan penegak hukum yang baik, sebagai dasar cita penegakan hukum yang baik.<sup>6</sup> Meskipun pembangunan hukum memerlukan waktu, namun kebutuhan akan hukum untuk pengayoman tidak mungkin ditunda dan terbukti tuntutan masyarakat semakin hari semakin meningkat, dan harus diakui pula masih terdapat terjadinya eksekusi dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.<sup>8</sup> Dalam Hukum Pidana, perbuatan yang lahiriah dikenal dengan sebutan *actus reus*, sedangkan sebaliknya yakni kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu sendiri disebut dengan *mens rea*. Sehingga dalam hal ini *actus reus* merupakan suatu elemen luar (*external element*), sementara *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental.

Doktrin *mens rea* sejatinya memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>9</sup> Doktrin tersebut dilandaskan pada adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>10</sup> Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Maka kedua unsur ini menjadi

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat : Penafsiran Kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP*, Taman Karya, Pekanbaru: 2019, hlm.27.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2015, hlm.96.

<sup>3</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2015, hlm.51.

<sup>4</sup> Agung Permana, Samsudi, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut Kuhap*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember Edisi I (1), 2013, hlm.2.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2017, hlm.141.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Fakta Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm.28.

<sup>7</sup> Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm.126.

<sup>8</sup> Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok: 2017, hlm.20.

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta: 2020, hlm.48.

<sup>10</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.61.

unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

*Mens rea* adalah keadaan batin yang tersurat atau tersirat yang diisyaratkan oleh rumusan dari pelanggaran (*offense*) yang didakwakan. Singkatnya, *actus reus* merupakan perbuatan, sikap tidak berbuat atau kejadian, sedangkan *mens rea* merupakan keadaan batin. Sehingga setiap pelanggaran selalu membahas dan mencakup dua pokok ini.<sup>11</sup> Unsur *mens rea* dalam suatu tindak pidana sangatlah perlu diperhatikan, yang berarti bahwa unsur ini tidak boleh diabaikan. Sebab berbagai macam kejahatan yang dilakukan tidaklah semua dilakukan atas dasar kesadaran atau ada niat.<sup>12</sup> Namun tidak sedikit kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan atas dasar perintah dari orang lain seperti atasan atau dikarenakan berada di bawah tekanan. Sehingga diharapkan dengan adanya unsur *mens rea* ini mampu memberikan penegakan hukum yang sesuai dengan perbuatan tindak pidananya.

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban di dalamnya mengandung pencelaan objektif, dan pencelaan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku). Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana.<sup>13</sup> Bagi orang pada umumnya tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuan itu ia masih melakukan juga perbuatan yang disadarinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggung jawab.<sup>14</sup> Sehingga *mens rea* merupakan tolak ukur seseorang untuk dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>15</sup>

Unsur *mens rea* dan unsur *actus reus* menjadikan tindak pidana yang lengkap

dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana suatu aturan hukum (*rule of law*), tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu *actus reus* sebagai unsur eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Tidak adanya pertanggungjawaban pidana tanpa ada keadaan unsur mental (*mens rea*) dan unsur perbuatan (*actus reus*).<sup>16</sup> Secara konseptual, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur secara komprehensif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku kedua tentang kejahatan Bab XX. Hal ini terlihat dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur dan membagi tindak penganiayaan menjadi beberapa jenis.

Dari beberapa pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, peneliti berpendapat bahwa pasal yang paling menarik perhatian dan telah menjadi topik perbincangan ialah Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP. Sebagaimana dalam pasal ini mengatur tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan luka berat. Sebab, apabila kita melihat pada tatanan implementasinya, pasal tersebut sering menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan unsur *mens rea* antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/Jkt. Utr, Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Mjk, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menganggap bahwa hal ini sangat perlu dan penting untuk dikaji. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih rinci mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut yang dapat mempengaruhi proses penegakan

<sup>11</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm.64.

<sup>12</sup> Anderson, "Supreme Court of the United States Harold E Staples III Petitioner", *Jurnal Westlaw*, United States, 1994, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

<sup>13</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta: 2016, hlm.20.

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm.150.

<sup>15</sup> Murillo, "Supreme Court of the United States Anthony Douglas Elonis Petitioner", *Jurnal Westlaw*, United States, 2015, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.* hlm.24.

hukumnya. Sebagaimana akan dituang dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS UNSUR KESALAHAN (*MENS REA*) TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR)”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dan penerapan unsur kesalahan (*Mens Rea*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/PID.B/2020/PN.JKT UTR?
2. Bagaimanakah parameter yang menjadi indikator penentu unsur-unsur kesalahan (*Mens Rea*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembuktian dan penerapan unsur-unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.
- b. Untuk mengetahui parameter yang menjadi indikator dalam menentukan unsur-unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dan sebagai bentuk pengabdian peneliti kepada masyarakat luas melalui karya tulis ilmiah dibidang Hukum Pidana.
- b. Bagi pendidikan dapat menjadi bahan pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memperoleh solusi-solusi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang serupa berikutnya, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Dapat mengembangkan wawasan pengetahuan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang

penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi merupakan proses menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>17</sup>

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum pidana dirumuskan secara lebih baik.<sup>18</sup> Usaha tersebut pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berarti memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni formulasi, aplikasi dan eksekusi.<sup>19</sup>

### 2. Teori Kepastian Hukum

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan kesewenang-wenangan. Sedangkan kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, Kepastian hukum ialah “perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum dan kemanfaatan bagi individu dari

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung: 2011, hlm.133.

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung: 2012, hlm.390.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.391.

<sup>20</sup> Muhammad Hoiru Nail, dan jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, CV.Jakad Publishing, Surabaya : 2019, hlm. 36.

kewenangan pemerintah. Sehingga dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.<sup>21</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum. Sehingga bagi penganut aliran ini, yang menjadi tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>22</sup>

### E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>23</sup>
2. Kesalahan dibedakan menjadi dua bentuk yakni:<sup>24</sup>
  - a. Kesalahan dalam arti etis sosial (*schuld in social ethische zin*) yang berarti hubungan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan akibat dari perbuatannya itu sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
  - b. Kesalahan dalam arti hukum pidana (*schuld in strafrechtelijke zin*) yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).
3. Mens rea adalah suatu unsur yang mencakup unsur-unsur dari pembuat delik, yaitu sikap batin maupun

keadaan psikis si pembuat atau unsur-unsur subyektif dari suatu delik.<sup>25</sup>

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup>
5. Penganiayaan merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>27</sup>
6. Air keras adalah zat cair yang mudah menyala seperti asam nitrat yang dalam istilah bahasa Indonesia air keras mengacu pada benda berupa larutan asam kuat yang cukup pekat.<sup>28</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal penelitian kepustakaan.<sup>29</sup>

#### 2. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*)<sup>30</sup>, yang artinya merupakan bahan pokok atau vital.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.<sup>31</sup>
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.<sup>32</sup>

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis )*, Toko Gunung Agung, Jakarta: 2002, hlm. 82.

<sup>23</sup> Jefri Arfendi, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No 2, Juli-Desember 2019, hlm.5.

<sup>24</sup> Johana Supra Silaban, *Pertanggungjawaban pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2019, hlm.5.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm.51.

<sup>26</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm.9.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm.132.

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo, Depok: 2018, hlm.19.

<sup>30</sup> Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.47.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.54.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 2011, hlm. 185.

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.<sup>33</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut J. Bauman, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat yang merugikan bagi orang lain, diatur oleh hukum dan disertai sanksi atau hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>34</sup> Sejalan dengan hal tersebut wirjono mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.<sup>35</sup>

#### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof Moelyatno, unsur-unsur tindak pidana yakni terdiri dari :<sup>36</sup>

1. Adanya perbuatan
2. Keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

#### 3. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan hal tersebut merupakan tujuan dari orang itu.<sup>37</sup> Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai Pasal 358 KUHP, yaitu:

- a. Penganiayaan Biasa
- b. Penganiayaan Ringan
- c. Penganiayaan Berencana
- d. Penganiayaan Berat
- e. Penganiayaan Berat Berencana

- f. Penganiayaan terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau dengan cara Tertentu yang Memberatkan

### B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

#### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>38</sup>

#### 2. Macam-Macam Alat Bukti dan Barang Bukti

Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan ada lima macam alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan hal tersebut tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Macam-macam alat bukti yang sah dalam KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>39</sup> Adami Chazawi menyebutkan macam-macam barang bukti ada dua yaitu benda berwujud dan tidak berwujud.

#### 3. Kekuatan Pembuktian

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting, baik dalam proses hukum acara pidana, maupun dalam hukum acara perdata. Untuk menentukan suatu kebenaran yang obyektif, harus menggunakan alat bukti. Dimana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.<sup>40</sup>

#### 4. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu ketentuan terkait bagaimana cara membuktikan suatu peristiwa, cara mencari dan menggunakan alat bukti, dan nilai kekuatan dari suatu alat bukti serta untuk menarik sebuah kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hu-

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori dan praktik*, Raja Grafindo, Depok: 2018, hlm.139.

<sup>34</sup> Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang: 2015, hlm.80.

<sup>35</sup> Mukhlis.R, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Voll. III, No. 1, 2012, hlm.2.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok: 2014, hlm.52.

<sup>37</sup> Febrianti, V. F. Parengkuan, dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 355 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. X, No. 4 April 2021, hlm. 102.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 65.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2017, hlm. 259.

<sup>40</sup> Maykel Runtuwene, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 5, Mei, 2019, hlm. 122-123.

kum.<sup>41</sup> Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu :

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheori*)
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan (*Conviction in Time*)
3. Sistem Pembuktian Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)
4. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

### C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

#### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus maupun menjatuhkan suatu pidana. Pertimbangan Hakim dalam hal ini disebut sebagai "*ratio decidendi*" yang berarti alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada kesimpulan terkait putusannya.

#### 2. Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan Hakim yuridis merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan.<sup>42</sup>

#### 3. Pertimbangan Hakim Non-Yuridis

Pertimbangan Hakim non-yuridis merupakan pertimbangan Hakim didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.<sup>43</sup>

### D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

#### 1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada

umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.<sup>44</sup>

#### 2. Macam-Macam Putusan Hakim

Putusan hakim ini dapat berupa :

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rech Vervloing*)
- c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

### E. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan

#### 1. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas hukum pidana ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*weder-rechtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan.<sup>45</sup>

R. Achmad S. Soemadipradja, menyatakan bahwa asas "Geen Straf Zonder Schuld" itu kini bukan merupakan asas di luar perundang-undangan, karena Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :<sup>46</sup>

"Tiada seseorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila penagadilan karena alat pembuktian yang menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".

#### 2. Unsur-Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, dan undang-undang (dalam hal ini Pasal 44 KUHP) yang menentukan kualitas orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana. Seseorang memang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi diperlukan langkah selanjutnya apakah orang itu memenuhi syarat untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya.<sup>47</sup>

<sup>41</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumnus, Bandung: 2006, hlm. 24.

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm. 113.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.131.

<sup>45</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm.141.

<sup>46</sup> Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hlm.153.

<sup>47</sup> Siroj Hidayat, "Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu ber-tentangan dengan ketertiban masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>48</sup> Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>49</sup>

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pembuktian dan Penerapan Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Dalam praktiknya, Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum haruslah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang atau peraturan telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusannya. Sebagaimana fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan tersebut juga didasarkan pada peraturan yang pada alat-alat buktinya memiliki kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.<sup>50</sup> Fakta hukum tersebut lah yang kemudian digunakan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dinyatakan bersalah.<sup>51</sup>

Jika surat dakwaan berisi tuduhan atas tindak pidana penganiayaan berat dengan

rencana terlebih dahulu dengan menimbulkan luka berat akibat perbuatan tersebut, maka berdasarkan aturan normatif mewajibkan Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan secara jelas sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 KUHAP guna memudahkan proses persidangan. Akan tetapi dalam praktiknya, peneliti menjumpai beberapa pelaksanaan yang kurang relevan. Bahkan sampai membuat Hakim keliru menyadari fungsi dari surat dakwaan tersebut, sehingga sering terjadi salah cara pandang mengenai arah pemeriksaan dan diwarnai selera Hakim maupun Penasehat Hukum. Hal ini telah menyimpang dari konsep yang sudah ada dalam hukum acara pidana, disebut sebagai kekeliruan dalam usaha penegakan hukum.

### A.1. Deskripsi Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini tersapat dua terdakwa yang didakwa dan divonis dalam putusan yang berbeda. Peneliti dalam hal ini membatasi penelitian ini pada satu putusan majelis hakim. Terdakwa bernama Rahmat Kadir Mahulette, lahir di Assilulu, Ambon pada tanggal 3 Maret 1990 (30 tahun). Berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia dengan beralamat di Asrama Gegana Kelapa Dua, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Gang H. Jamin Kost Ginting No. 30, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pada perkara ini Terdakwa bekerja sebagai anggota di Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Terdakwa mengikutsertakan saksi Ronny Bugis dalam melakukan suatu tindak pidana penganiayaan atau turut sertanya dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 (*deelneming*). Terdakwa divonis pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama dua

Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD)", *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2016, hlm. 25.

<sup>48</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm.155.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>50</sup> Eka Hardianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka

Berat: Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks", *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 63.

<sup>51</sup> Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 88-89.

tahun.<sup>52</sup> Dengan dakwaan dalam surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a. Primair, Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;<sup>53</sup>
- b. Subsidiar, Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;<sup>54</sup>
- c. Lebih Subsidiar, Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>55</sup>

### **A.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang menambahkan atau mencampurkan air ke dalam mug berisi air aki tersebut adalah merupakan wujud sikap batin (*Mens Rea*) pada diri Terdakwa yang tercermin di dalam pelaksanaan perbuatan, sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada diri Korban Novel Baswedan, sebab jika memang sejak awal dalam niat atau tujuan atau sikap batin Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat tentu Terdakwa tidak perlu menambahkan air kedalam mug yang telah Terdakwa isi dengan air aki yang merupakan air keras tersebut atau dengan cara lain, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota pasukan BRIMOB yang terlatih untuk melakukan penyerangan secara fisik.<sup>56</sup>

### **A.3. Analisis Peneliti Terkait Pembuktian dan Penerapan Unsur *Mens Rea* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt Utr.**

Berdasarkan atas pembuktian dan penerapan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengundang permasalahan dari Peneliti terhadap pembuktian dan penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam pertanggungjawaban pidananya. Maka dapat dilihat bahwa dalam praktik peradilan pidana tersebut menunjukkan peradilan pidana di Indonesia belum memiliki komposisi yang sempurna terkait indikator dalam menentukan unsur kesalahan (*mens rea*).

Sebagaimana Majelis Hakim menilai secara tersirat bahwa hal tersebut merupakan suatu Kealpaan yang sebenarnya tidak menghendaki timbulnya luka berat pada Korban. Kealpaan yang dimaksud ialah kealpaan yang tidak disadari karena pelaku dianggap tidak dapat memperkirakan perbuatannya yang memungkinkan timbulnya suatu akibat atas perbuatan yang dilakukannya. Sebab jika sejak awal niat dan tujuan atau *mens rea* Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat teretentu, maka Terdakwa tidak perlu menambahkan air biasa ke dalam mug yang berisi cairan Asam Sulfat.<sup>57</sup>

Perbuatan penganiayaan yang dialami oleh Korban Novel Baswedan memang terbukti dalam pembuktian persidangan sebagai tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat dan faktanya dialami oleh Korban. Namun menurut Peneliti seharusnya baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum harus dapat membedakan antara perbuatan Kesengajaan dan Kealpaan. Sementara dalam kasus tersebut, luka berat yang dialami Korban sesuai Pasal 90 KUHP dianggap bukan niat atau bukan kehendak atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa sejak awal.

Dipisahkannya suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengakibatkan unsur kesalahan (*mens rea*) dipindahkan dari unsur tindak pidana.<sup>58</sup> dan diposisikannya unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai faktor penentu dalam mekanisme pertanggungjawab-an pidana. Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana utamanya dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Maka Peneliti berpendapat untuk dapat dipertanggung-jawabkan unsur kesalahan harus selalu dihubungkan dengan tindak pidananya yang berfungsi sebagai faktor penentu yang harus ada pada diri seseorang sehingga dinyatakan sah.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut memakai pendekatan secara dualistis dengan membuktikan unsur perbuatannya terlebih dahulu (*actus reus*) agar perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana dengan menyesuaikan

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.231.

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.7.

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.10.

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.13.

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.222-223.

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.223.

<sup>58</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm.6.

rumusan delik dan perbuatan tersebut melawan hukum. Menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan terbukti dalam dakwaan Subsidiar yaitu dibebaskan dari ketentuan Pasal 353 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti menemukan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa digeserkan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi unsur kealpaan dalam diri Terdakwa yang menyebabkan Dakwaan Primair tidak terpenuhi. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam kealpaan (*culpa*) mengandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti berpendapat bahwa pembuktian pada kasus ini seharusnya dapat dikategorikan sengaja dengan corak “Kesengajaan Sebagai Maksud” (*opzet als oogmerk*). Hal ini dikarenakan dalam fakta hukum yang terjadi selama proses pembuktian di persidangan, Saksi Ahli Psikologi Forensik Prof. Dr. Hamdi Moelek secara teori, potensial penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah kebencian Terdakwa yang direalisasikan dengan serangkaian perbuatan ingin memberi pelajaran kepada Korban. Hal ini merupakan motif yang ingin memuaskan dorongan dalam dirinya yang terlalu obsesif kepada Korban.

Menurut Peneliti hal tersebut memang tidak masuk akal secara nalar publik. Sebab jika melihat niat Terdakwa yang hanya ingin memberikan pelajaran kepada Korban tentu seharusnya tidak perlu menggunakan air keras. Sebagaimana diketahui bahwa apabila air keras terkena kontak dengan kulit manusia akan menyebabkan luka bakar. Dalam hal ini seharusnya jika memang niat Terdakwa tidak ingin melukai, air kotor dari pembuangan limbah pun bisa digunakan jika untuk memberikan pelajaran kepada Korban. Teknik Terdakwa dalam melakukan penyerangan dengan kendaraan bermotor juga berpotensi untuk mengenai bagian tubuh mana saja.

Sehingga dalam hal ini Peneliti menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan termasuk dalam ranah “Unsur Kealpaan”, sebab ada upaya lebih yang dilakukan Terdakwa dalam serangkaian perbuatannya. Apalagi Terdakwa yang merupakan seorang anggota Brimob yang terlatih dan terampil dalam menggunakan senjata dan melakukan penyerangan secara fisik justru seharusnya menjadi alasan pemberat dalam pidananya.

## **B. Parameter yang Menjadi Indikator Penentu Munculnya Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan**

Berdasarkan lima kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan penerapan mengenai unsur kesalahan (*mens rea*) pada Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP oleh Hakim dari masing-masing kasus. Sementara kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki karakteristik relatif sama namun pembuktian dan penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) mengalami perbedaan yang signifikan. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **B.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pid.B/2017/PN. Mjk.**

Pada kasus tindak pidana Penganiayaan yang melibatkan Terdakwa Lamaji, Majelis Hakim menafsirkan dan menentukan bahwa Terdakwa memiliki unsur *mens rea* melalui serangkaian perbuatan yang direalisasikan oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari timbulnya maksud dan niat dari si pelaku masih terdapat tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan. Sehingga dalam serangkaian perbuatan dalam tempo yang seharusnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, tampak jelas bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki timbulnya luka berat dan kematian tersebut. Sebagaimana akibat perbuatannya tersebut menimbulkan dampak luka berat pada korban yang satu dan dampak kematian pada korban yang lain.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, hlm.213.

<sup>60</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 177.

<sup>61</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Mjk, hal.51-55.

## **B.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg.**

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Terdakwa Angga Saputra, Majelis Hakim menafsirkan dan menilai unsur *mens rea* dari perbuatan Terdakwa melalui susunan rencana yang direalisasikan oleh Terdakwa. Dimana serangkaian perbuatan tersebut masih memiliki tempo atau jangka waktu yang cukup untuk pelaku dapat memikirkannya dengan tenang. Hal tersebut terlihat mulai dari serangkaian perbuatan dilakukan melalui sebuah rencana yang kemudian tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan saling berurutan sesuai dengan maksud si pelaku dengan maksud agar tujuan pelaku dapat tercapai. Walaupun dalam hal ini, akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku. Tetapi dalam hal ini pelaku juga dianggap mengetahui atau setidaknya membayangkan akan kemungkinan akibat lain yang akan ditimbulkannya.<sup>62</sup>

## **B.3. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta.**

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Terdakwa Suryanto, Majelis Hakim menafsirkan dan menilai unsur *mens rea* dari perbuatan Terdakwa melalui susunan rencana yang direalisasikan oleh Terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari serangkaian perbuatan Terdakwa dimana terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk berpikir dan alat yang digunakannya. Berdasarkan rencana itu pula, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar memiliki niat dan kehendak untuk melakukan penganiayaan yakni melukai berat korban, meskipun akibat perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Selain itu pula, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.b/2017/PN.Bta menyatakan bahwa wujud dari kesengajaan melukai berat tersebut tampak

dari bagaimana cara Terdakwa dalam bertindak dan apa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksinya, walaupun dalam hal ini akibat yang ditimbulkan tidak sesuai dengan kehendak dari Terdakwa, namun sejatinya tetap saja bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan akan kemungkinan timbulnya akibat lain dari perbuatannya itu. Sehingga jika dilihat dari unsur kesengajaannya, pelaku tindak pidana tidaklah harus menghendaki akibatnya, melainkan hanya dapat membayangkan bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendakinya.<sup>63</sup>

## **B.4. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg.**

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang serupa dengan sebelumnya, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg yang melibatkan Terdakwa Ahmad Irawan, Majelis Hakim menafsirkan dan menilai bahwa Terdakwa memiliki unsur *mens rea* melalui masih adanya tenggang waktu untuk pelaku dengan tenang memikirkan perbuatannya. Dimana Terdakwa merealisasikan perbuatannya dengan cara menyuruh dua orang lain untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Sehingga dalam ini terlihat jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Sebagaimana perbuatan tersebut menimbulkan luka berat sesuai dengan yang ditafsirkan berdasarkan Pasal 90 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dianggap menghendaki perbuatannya tersebut.<sup>64</sup>

## **B.5. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.**

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr yang melibatkan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, Majelis Hakim menilai dan menentukan bahwa Terdakwa

<sup>62</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg, hal.19-20.

<sup>63</sup> Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta, hal.29-31.

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg, hal.30-36.

terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dilihat berdasarkan serangkaian rencana yang buat oleh Terdakwa dan mengakibatkan luka berat pada korban. Namun berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa luka berat yang dialami oleh korban bukan atau tidak termasuk dalam unsur *mens rea* yang dimiliki oleh Terdakwa sejak awal. Dalam kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan telah mengakibatkan luka berat, mulai dari bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya sampai dengan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merealisasikan perbuatannya tersebut, namun Majelis Hakim dalam menilai dan menafsirkan unsur *mens rea*-nya tetap yakin bahwa Terdakwa tidak memiliki unsur *mens rea* untuk menimbulkan akibat luka berat kepada korban.<sup>65</sup>

Maka dalam hal ini, berdasarkan kelima kasus tersebut terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam melakukan penafsiran dan penerapan unsur *mens rea*. Sebagaimana dari kelima kasus tersebut memiliki ciri ataupun karakteristik yang realtif sama. Hal ini dapat terlihat melalui motif Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki dendam pribadi terhadap Korban, yang kemudian sama-sama merealisasikannya dengan merencanakan tindakan penganiayaan tersebut, serta memilih alat yang sama yakni menggunakan air keras sebagai medianya yang disiramkan ke arah korban.

Berdasarkan hal ini pula dapat dilihat bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang melibatkan Terdakwa Lamaji, Putusan Pengadilan Negeri Batang yang melibatkan Terdakwa Angga Saputra, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang melibatkan Terdakwa Suryanto, Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang melibatkan Terdakwa Ahmad Irawan, di mana Hakim di keempat putusan tersebut sama-sama menafsirkan dan menitikberatkan *mens rea* pada persiapan dan perencanaan perbuatan yang terlihat dari cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa. Yang mana

rencana tersebut direalisasikan melalui tindakan yang saling berurutan dan terhubung sesuai dengan maksud Terdakwa. Sehingga tindakannya tersebut dianggap sebagai bentuk niat jahat pelaku untuk melukai korban.

Penafsiran dan penerapan unsur *mens rea* tersebut tentu berbeda dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melibatkan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, di mana terlihat bahwa Hakim tidak mempertimbangkan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan apa alat yang digunakan oleh Terdakwa. Walaupun dalam dalam hal ini Majelis Hakim memang menyatakan bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, namun hal tersebut diyakini oleh Hakim bukan dimaksudkan untuk melukai korban, melainkan hanya untuk memberikan pelajaran. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki unsur *mens rea* untuk melukai berat korban.

Dari pemaparan kelima putusan tersebut, terdapat lima kasus tindak pidana penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat menggunakan air keras dengan karakteristik yang relatif sama, sementara Pasal yang diterapkan pada kelima kasus tersebut berbeda. Di mana ada yang dikenakan Pasal 353 ayat 2 KUHP dan ada juga yang dikenakan Pasal 355 ayat 1 KUHP. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dari pertimbangan di tiap-tiap putusan dalam penerapan unsur *mens rea*. Bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terdapat perbedaan penafsiran yang sangat signifikan dalam penerapan unsur *mens rea*-nya. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Jakarta Utara ini menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan pada kasus tersebut bukan bagian dari *mens rea* Terdakwa. Dengan demikian dapat dilihat bahwa terdapat suatu nilai ketidakpastian dalam hal penerapan Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP. Sehingga hal ini membuat proses penegakan hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang baik. Sebagaimana kebijakan hukum pidana menurut Gustav Radbruch memiliki cita hukum yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Maka hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi dan menjamin akan nilai kemanfaatan,

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Jkt Utr, hal.220-223

kepastian, dan keadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan terkhususnya pada Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP perlu adanya suatu perubahan. Sebagaimana pada pengaturan pasal tersebut timbul kesengajaan penafsiran *mens rea* yang tidak memberi kepastian hukum dalam penerapannya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang baik yang mana hukum haruslah memberi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, perlu adanya suatu indikator yang pasti dalam penerapan unsur *mens rea* pada Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP. Sehingga dengan adanya indikator penentu penerapan *mens rea* yang pasti ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

Dengan adanya indikator pasti yang membedakan Pasal tersebut, maka sejatinya dapat memberikan penjelasan bahwa pada kasus dan kondisi yang bagaimana Pasal tersebut dapat digunakan. Sehingga saat dihadapkan pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik relatif sama, hakim tidak lagi bingung untuk menafsirkan dan menentukan unsur *mens rea* dalam tindak pidana tersebut, karena hakim telah memiliki pemahaman yang sama dalam menentukan indikator *mens rea*. Maka dengan adanya kepastian hukum ini, sesuai dengan kebijakan hukum pidana yang baik pula. Hal ini diharapkan dapat membuat nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan sesuai dengan cita hukum yang ada dapat tercapai.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dinilai tidak tepat. Sebagaimana dalam pembuktian dan penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus tersebut seharusnya masuk ke dalam ranah “Sengaja” yang mana seharusnya Terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain dari perbuatannya namun tetap tidak

membatalkan niatnya yang dianggap menyetujui terjadinya akibat lain. Sehingga hal ini menimbulkan kekeliruan pada penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) yang berujung pada tidak adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

2. Pada parameter penentu munculnya unsur kesalahan (*mens rea*) dari masing-masing putusan memiliki perbedaan yang signifikan dalam pembuktian dan penerapan unsur kesalahan (*mens rea*). Hal ini mengakibatkan hasil pertimbangan terhadap pengenaan unsur kesalahan (*mens rea*) mengalami pergeseran makna. Sebagaimana unsur kesalahan (*mens rea*) yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara pada masing-masing kasus membuat hasil putusan sangat berbeda. Sehingga hal ini membuat hakim sulit untuk menerapkan pasal yang tepat dan sesuai karena tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan unsur kesalahan (*mens rea*). Tidak adanya kepastian hukum ini tentu sangat bertentangan dengan kebijakan hukum pidana yang seharusnya memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

### **B. Saran**

1. Dengan adanya problematika terkait kekeliruan dalam penafsiran dan penerapan unsur kesalahan (*mens rea*) menunjukkan perlu adanya suatu parameter pasti yang menjadi indikator penentu munculnya *mens rea* dalam penerapan Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP, di mana dengan parameter ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai unsur *mens rea*.
2. Diharapkan perlu adanya suatu perubahan terkait Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP yang terkesan memiliki kemiripan karena hanya memiliki perbedaan dalam menentukan unsur *mens rea*-nya. Sehingga perlu adanya perubahan yang memasukkan penjelasan terkait parameter pasti yang menjadi pembeda indikator penentu unsur *mens rea* antara Pasal 353 ayat 2 KUHP dan Pasal 355 ayat 1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2019, *Delik-Delik Populer di Tengah Masyarakat: Penafsiran Kontekstual Kejahatan dalam KUHP dan Pengaturannya dalam Rancangan KUHP*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo, Depok.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukianto, Jandi, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Nail, Muhammad Hoiru dan Jayus, 2019, *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, CV.Jakad Publishing, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok.
- Ruba'I, Masruchin, 2015, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Sadi Is, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori dan praktik*, Raja Grafindo, Depok.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### B. Jurnal / Skripsi / Thesis / Makalah / Kamus

- Agung Permana, 2013, Samsudi, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Pembuktian Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*

- Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut Kuhap*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember Edisi I (1).
- Anderson, “Supreme Court of the United States Harold E Staples III Petitioner”, *Jurnal Westlaw*, United States, 1994, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.
- Eka Hardianti, 2013, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat: Studi Kasus Putusan Nomor 329/Pid.B/2012/PN.Mks”, *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus.
- Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Fakta Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.
- Febrianti, V. F. Parengkuan, dkk, 2021, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 355 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 4 April.
- Jefri Arfendi, 2019, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 8/PID/2018/PT.PDG Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No 2, Juli-Desember.
- Johana Supra Silaban, 2019, *Pertanggungjawaban pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1, Januari-Juni.
- Maykel Runtuwene, 2019, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 5, Mei.
- Mukhlis.R, 2012, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Voll. III, No. 1.
- Murillo, “Supreme Court of the United States Anthony Douglas Elonis Petitioner”, *Jurnal Westlaw*, United States, 2015, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, diterjemahkan melalui google translate.
- Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, 2019, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 3, No. 1.
- Siroj Hidayat, 2016, “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/Pid.B/2014/PN.Lpb-LD)”, *Skripsi*, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Btg.
- Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 415/Pid.B/2017/PN.Bta.
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pid.B/2017/PN. Mjk.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr.

#### **D. Website**

- <http://www.suara.com/news/2020/06/14/140858/6-penyiraman-air-keras-dengan-tuntutan-penjara-lebih-lama-dari-kasus-novel?page=1> diakses, tanggal 6 Januari 2021.
- KBBI, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/diakses>, tanggal 24 Agustus 2021.